



# **ISMED DESNOROVA, S.H**

## **N O T A R I S**

**S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Tanggal 8 Nopember 2002 Nomor : C - 1987, HT.03.01 - Th. 2002**

**d a n**

## **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**S.K KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
Tanggal 4 Desember 2003 Nomor : 14 - X.A - 2003**

**KABUPATEN ROKAN HULU  
SALINAN**

**AKTA : PEMASUKAN DAN PENGELOUARAN PENGURUS SERTA  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PUSAT KEGIATAN  
BELAJAR MASYARAKAT " IBU PERTIWI "**

**TANGGAL : 28 Februari 2014**

**NOMOR : 351,-**

**Kantor :**

Jl. Jenderal Sudirman No. 124 Ujungbatu  
Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau, Kode Pos 28454  
Telepon / Fax. : (0762) 62266  
Email:not.ismed@yahoo.com

PEMASUKAN DAN PENGELOUARAN PENGURUS  
SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
"IBU PERTIWI"

Nomor: 351,-

Pada hari ini, Jumat, tanggal 28 (dua puluh delapan) - Februari tahun 2014 (dua ribu empat belas), pukul ---- 11.30 (sebelas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Hadir dihadapan saya, **ISMED DESNOROVA**, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Rokan Hulu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

-Nona **PUTRI HELEN**, lahir di Ujungbatu pada tanggal 24 (dua puluh empat) April tahun 1995 (seribu----- sembilan ratus sembilan puluh lima), Wiraswasta, -- bertempat tinggal di Kotalama, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Kotalama, Kecamatan----- Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Warga----- Negara Indonesia, Pemegang Nomor Kartu Keluarga--- 1406061704090029. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:---  
a. Untuk diri sendiri. -----  
b. Selaku Penerima Kuasa berdasarkan Notulen Rapat yang dibuat dibawah tangan, tertanggal 24 ----- (dua puluh empat) Februari tahun 2014 (dua ribu empat belas), bermeterai cukup, aslinya ----- dilekatkan pada minuta akta ini, dengan ----- demikian berwenang bertindak mewakili dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama:-----



1. Nyonya **YELMIS FETRI LEVI**, Sarjana Sosial, ---  
lahir di Solok, pada tanggal sembilan Juli ---  
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh ---  
enam (09-07-1986), Guru, bertempat tinggal di  
Jalan T. Pahlawan Kotalama, Rukun Tetangga ---  
002, Rukun Warga 001, Kelurahan Kotalama, ---  
Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan -  
Hulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu-  
Tanda Penduduk nomor: 04.07.06.03.1.3271. ---
2. Tuan **SELAMAT RAHARJO**, lahir di Rantau Prapat,  
pada tanggal sepuluh April tahun seribu -----  
sembilan ratus delapan puluh enam -----  
(10-04-1986), Karyawan Honorer, bertempat ---  
tinggal di Kotalama, Rukun Tetangga 003, -----  
Rukun Warga 002, Kelurahan Kotalama, -----  
Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan -  
Hulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu-  
Tanda Penduduk nomor: 04.07.06.03.1.4468. ---
3. Nyonya **ELFI SURYATI**, lahir di Kotalama, pada-  
tanggal dua belas Juni tahun seribu Sembilan-  
ratus- tujuh puluh lima (12-06-1975), -----  
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -  
Kotalama, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga ---  
002, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kunto ----  
Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Warga -----  
Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk nomor : 04.07.06.03.1.3010. -----
4. Tuan **EKI NOVRIWATMAN**, lahir di Kotalama pada-  
tanggal 09 (sembilan) November tahun 1984 ---  
(seribu sembilan ratus delapan puluh empat), -

Karyawan Honorer, bertempat tinggal di -----  
Kotalama, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga ---  
001, Kelurahan Kotalama, Kecamatan -----  
Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Warga  
Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----  
(NIK) 1406060911840005. -----

5. Nyonya **RITA HELEN**, lahir di Kotalama pada ---  
tanggal 27 (dua puluh tujuh) Mei tahun 1962 -  
(seribu sembilan ratus enam puluh dua), -----  
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di --  
Kotalama, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga ---  
001, Kelurahan Kotalama, Kecamatan -----  
Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Warga  
Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----  
(NIK) 1406066705620002. -----

- Penghadap telah saya Notaris kenal berdasarkan -----  
identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.
- Penghadap tetap dalam kedudukannya seperti tersebut -  
di atas terlebih dahulu menerangkan: -----
- Bawa berdasarkan akta tanggal tanggal 25 (dua puluh-  
lima) Februari tahun 2011 (dua ribu sebelas), nomor -  
254, yang dibuat oleh dan dihadapan saya Notaris, ---  
telah didirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ---  
“IBU PERTIWI”, berkedudukan di Kabupaten Rokan Hulu,-  
dan untuk pertama kalinya berkantor di Jalan -----  
T. Pahlawan, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kunto -----  
Darussalam. -----
- Bawa menurut keterangan penghadap, terhadap -----

Anggaran Dasar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ----  
"IBU PERTIWI" tersebut (selanjutnya didalam akta ini  
disebut juga dengan "Lembaga") belum pernah dilakukan  
perubahan-perubahan.

-Bawa menurut akta Lembaga Pusat Kegiatan Belajar ---  
Masyarakat "IBU PERTIWI" tersebut, nyonya **YELMIS** ---  
**FETRI LEVI**, Sarjana Sosial, Tuan **SELAMAT RAHARJO**, dan  
nyonya **ELFI SURYATI** tersebut adalah para pengurus ---  
lembaga dengan jabatan masing-masing selaku Ketua, --  
Sekretaris dan Bendahara.

-Bawa penghadap nona **PUTRI HELEN**, tuan -----  
**EKI NOVRIWATMAN** dan nyonya **RITA HELEN** tersebut -----  
bermaksud untuk masuk selaku pengurus kedalam -----  
lembaga.

-Bawa nyonya **YELMIS FETRI LEVI**, Sarjana Sosial, Tuan  
**SELAMAT RAHARJO**, dan nyonya **ELFI SURYATI** tersebut ---  
bermaksud untuk keluar (mengundurkan diri) dari -----  
Lembaga tersebut.

-Selanjutnya penghadap menerangkan telah saling setuju  
dan sepakat:

I. -Terhitung sejak hari ini, penghadap nona **PUTRI** ---  
**HELEN**, tuan **EKI NOVRIWATMAN** dan nyonya **RITA HELEN** ---  
tersebut, masuk sebagai pengurus kedalam Lembaga. -

II.-Terhitung sejak hari ini, nyonya **YELMIS FETRI** ---  
**LEVI**, Sarjana Sosial, tuan **SELAMAT RAHARJO**, dan---  
nyonya **ELFI SURYATI** tersebut keluar dari Lembaga--  
dan menyatakan telah menerima segala hak dan-----  
bagiannya dalam Lembaga, begitu juga dengan segala  
kewajibannya telah diselesaikan dengan tuntas, -----  
sehingga sejak saat ini yang bersangkutan tidak---

mempunyai sangkut paut apapun dengan Lembaga.-----

- Terhitung sejak hari ini, Pengurusan Lembaga -----  
dilanjutkan oleh penghadap nona **PUTRI HELEN**, tuan --  
**EKI NOVRIWATMAN** dan nyonya **RITA HELEN** tersebut. -----

-Para pengurus yang melanjutkan Lembaga, dengan ini --  
mengubah beberapa pasal dalam Anggaran Dasar -----  
Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "IBU -----  
PERTIWI" tersebut sebagai berikut: -----

-Pasal 12 dirubah, sehingga untuk selanjutnya -----  
berbunyi: -----

----- Pasal 12-----

-Akhirnya para penghadap dalam kedudukannya sebagai  
mana tersebut diatas menerangkan bahwa susunan-----  
pengurus Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat-  
"IBU PERTIWI" tersebut adalah sebagai berikut:-----

-Ketua        :-Penghadap Nona **PUTRI HELEN**,-----  
                    | tersebut. -----

-Sekretaris:-Tuan **EKI NOVRIWATMAN**, tersebut.-----

-Bendahara :-Nyonya **RITA HELEN**, tersebut.-----

-Pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan ---  
penghadap telah diketahui dan diterima oleh masing --  
masing yang bersangkutan.-----

-Hal-hal lain sepanjang tidak dirubah dalam akta ini -  
tetap sama dan berlaku seperti yang tercantum didalam  
Anggaran Dasar Lembaga.-----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----  
kebenaran identitas penghadap beserta yang diwakili --  
sesuai tanda pengenal serta Notulen rapat yang -----  
disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung-jawab  
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap

juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-Akhirnya penghadap tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa mengenai perubahan ini dengan segala akibatnya yang mungkin timbul, penghadap memilih tempat tinggal yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengarayan. -----

-----DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan sebagai minuta di Kabupaten Rokan Hulu, pada pukul, hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan **DARUL NAFIS, Sarjana Hukum**, lahir di Solok pada tanggal 12 (dua belas) bulan November tahun 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua), bertempat tinggal di Jalan Manggis, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 10, Kelurahan Ujungbatu, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1406011211820001, dan-----

2. Nona **ISTIQOMAH, Ahli Madya**, lahir di Banyumas pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Mei tahun 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua), bertempat tinggal di Ujungbatu, Jalan Simpang SLB, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan Ujungbatu, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1406015005820002. -----

- Keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi -----  
saksi. -----
- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, -----  
kepada penghadap dan para saksi, maka segera akta ini  
di tanda tangani oleh penghadap, para saksi dan saya,-  
Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----  
-Minuta akta ini telah ditanda tangani secukupnya.-  
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten

Rokan Hulu

